



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : SISWANTO Bin ABDUL MUKID;   |
| 2. Tempat lahir       | : Jombang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/17 Juli 1990;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Nanggungan, RT. 03, RW. 09, Desa Jatirejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang;   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
3. Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin ABDUL MUKID bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah yang seluruhnya atau sebagian milik milik Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATHKHUR ROZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SISWANTO Bin ABDUL MUKID dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Rangka MH1JM1115HK441669 No.Mesin :JM11E1427567 No Pol : S-2534-OK
  - 1 (satu) lembar photocopy BPKB Sepedamotor merk Honda Beat warna hitam No.Pol:S-2534-OK
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka : MH1JM1115HK441669 No Mesin : JM11E1427567 No.Pol : S-4451-ZV (Plat nomor palsu) beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATHKHUR ROZI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-06/M.5.25/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin ABDUL MUKID pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 19 Februari 2023, bertempat disebelah Gudang SDN Banyuarang I Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *"telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Honda Beat tahun 2017 warna putih merah yang seluruhnya atau sebagian milik milik Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATKHUR ROZI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda onthel/angin milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengamen di Dsn./Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang, sesampainya ditengah sawah yang berlokasi di Dsn. Ketanen Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab.Jombang Terdakwa meletakkan sepeda onthel/angin di area persawahan yang berlokasi di Dsn. Ketanen Kec. Ngoro Kab. Jombang, kemudian Terdakwa mulai mengamen dengan jalan kaki menyusuri jalan Ds. Banyuarang Kec.Ngoro Kab. Jombang sesampainya disebelah Gudang SDN Banyuarang I, Ds. Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir disebelah Gudang SDN Banyuarang I Ds. Banyuarang Kec.Ngoro Kab.Jombang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa melihat situasi dilokasi tersebut aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATKHUR ROZI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah No. Rangka : MH1JM1115HK441669 No. Mesin : JM11E1427567 No.Pol : S-2534-OK yang pada waktu itu kunci motor masih tertancap di motor tersebut, lalu membawanya menuju ke Pare dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut ke penitipan sepeda motor umum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATKHUR ROZI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah No. Rangka : MH1JM1115HK441669 No. Mesin : JM11E1427567 No.Pol : S-2534-OK untuk dimiliki seperti miliknya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD FIRMAN FATKHUR ROZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Firman Fatkhur Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 jam 10.00 WIB disebelah gudang SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada saat Saksi latihan pencak silat Cabang IKSPI;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi mengendarai Sepeda motor dari rumah menuju ke SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk melakukan latihan pencak silat cabang IKSPI, kemudian sekira pukul 07.35 Wib Saksi memarkir sepeda motor di samping gudang SDN Banyuarang I dengan kunci sepeda motor Saksi letakkan di dasbor sebelah kanan kemudian Saksi langsung menuju ke lapangan dengan tujuan melaksanakan latihan pencak silat kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Saksi beserta teman-teman Saksi disuruh oleh pelatih pindah ke dalam aula dikarenakan cuaca yang sangat panas, kemudian pada saat di dalam aula teman Saksi yang bernama Sdr. BAGUS BUDI HARTONO meminjam korek api kepada Saksi kemudian Saksi bilang kepada Sdr. BAGUS BUDI HARTONO "nang dasbor gus korekku", kemudian setelah itu Saksi langsung menyuruh Sdr. BAGUS BUDI HARTONO ngambil korek di dasbor sepeda motor Saksi, kemudian setelah Sdr. BAGUS BUDI HARTONO pergi mengambil korek di dasbor sepeda motor Saksi, Sdr. BAGUS BUDI HARTONO langsung mendatangi di aula SDN Banyuarang 1, Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan bilang "sepeda motor mu nang ndi cak soale iki maeng tak goleki gak enek, kemudian Saksi bilang kepada Sdr. BAGUS BUDI HARTONO "ning kunu gus mosok gak enek", kemudian Sdr. BAGUS BUDI HARTONO bilang "temen o cak gak enek" kemudian pada saat dilokasi Saksi terkejut melihat motornya sudah tidak ada, kemudian Saksi dibantu oleh Sdr. BAGUS BUDI HARTONO mencarinya namun tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan ke Polres Jombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp12.000.000,00. (dua belas juta rupiah) dari kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan atas laporan kehilangan Saksi waktu itu, Saksi dihubungi oleh Kepolisian Resort Jombang bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan dicocokan dengan surat-surat kendaraan milik bapak Saksi ternyata sesuai namun sepeda motor Saksi berubah warna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Bagus Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti jika dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa hilangnya motor yang dipakai Saksi Mohammad Firman Fatkhur Rozi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pencurian sepeda motor yang dialami oleh Saksi Mohammad Firman pada hari Minggu, tanggal 19 Februari jam 10.00 WIB. disebelah gudang SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada saat Saksi dan Saksi Mohammad Firman sedang ada latihan pencak silat Cabang IKSPI;

- Bahwa Saksi menerangkan yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah beserta kuncinya dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat di dalam aula Saksi meminjam korek api kepada Saksi I kemudian Saksi I bilang kepada Saksi "nang dasbor gus korekku", kemudian setelah itu Saksi langsung pergi untuk mengambil korek di dasbor sepeda motor Saksi yang berada disebelah aula SDN Banyuarang 1, Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang dengan bilang "sepeda motor mu nang ndi cak soale iki maeng tak goleki gak enek, kemudian Saksi Mohammad Firman bilang kepada Saksi "ning kunu gus mosok gak enek", kemudian Saksi bilang "temen o cak gak enek" kemudian pada saat dilokasi Saksi Mohammad Firman terkejut melihat motornya sudah tidak ada, kemudian Saksi Mohammad Firman dibantu oleh Saksi mencarinya namun tidak ketemu kemudian setelah itu Saksi Mohammad Firman ditemani Saksi melaporkan ke Polres Jombang atas kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada pada berkas perkara
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada Minggu, tanggal 19 Februari 2023 jam 10.30 WIB. di sebelah gudang SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa yang mengambil suatu barang secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tangan kosong, karena sepeda motor yang diambil Terdakwa, kunci motornya masih menancap di sepeda motor tersebut lalu kemudian mengambilnya tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda pascal milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengamen di Dsn/Ds. Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sesampainya di tengah-tengah sawah yang berlokasi di Dusun Ketanen, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa mulai mengamen dengan jalan kaki menyusuri jalan sesampainya di Sebelah Gudang SDN Banyuarang I, Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, Terdakwa melihat bahwa ada banyak sepeda motor yang diparkir di Sebelah Gudang SDN Banyuarang I lalu Terdakwa memiliki inisiatif untuk mencuri salah satu sepeda motor yang diparkir di Sebelah Gudang SDN Banyuarang I setelah Terdakwa mengincar salah satu sepeda motor, Terdakwa melihat situasi disekitar lokasi, setelah Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, Terdakwa langsung mencuri 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 wama putih merah dan membawa lari menuju ke Pare dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut ke penitipan sepeda motor umum milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada Minggu, tanggal 19 Februari 2023 jam

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 WIB. di sebelah Gudang SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil melakukan pencurian Sepeda motor Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke penitipan sepeda motor yang berlokasi di Pare, ditengah - tengah perjalanan tepatnya di daerah sawah yang berlokasi di Kunjang, Terdakwa melepas 1 pasang plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa langsung meneruskan perjalanan ke penitipan sepeda motor yang berlokasi di Pare, 2 hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa sendirian mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk membawa ke tempat skorlet atau tempat pemasangan stiker pada sepeda motor yang berlokasi di Pare dengan tujuan untuk merubah warna sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut, sesampainya Terdakwa di tempat pemasangan stiker, Terdakwa memesan warna hitam, kemudian setelah Terdakwa selesai memasang skorlet dengan wama hitam tersebut Terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol : S-4451-ZV (plat nomor palsu), beserta kuncinya itu dari pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengshotlet motor hasil curian tersebut untuk menghilangkan jejak dan biaya mengshotlet tersebut dari uang simpanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK;
2. 1 (satu) lembar photocopy BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-4451-ZV (plat nomor palsu), beserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di sebelah Gudang SDN Banyuarang I, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengamen di Dsn/Ds. Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sesampainya di desa tersebut Terdakwa mulai mengamen dengan jalan kaki menyusuri jalan, dan sesampainya di Sebelah Gudang SDN Banyuarang I, Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, Terdakwa melihat bahwa ada banyak sepeda motor yang diparkir di Sebelah gudang sekolah lalu Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa melihat situasi di sekitar lokasi dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah lalu membawanya menuju ke Pare dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut ke penitipan sepeda motor umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan mengambilnya tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya untuk dimiliki;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah tersebut milik saksi Muhammad Firman Fatkhur Rozi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tuntutan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai unsur subjektif;

Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama Siswanto Bin Abdul Mukid, identitas tersebut telah sesuai dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pemberar bagi Terdakwa untuk menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang" yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengamen di Dsn/Ds. Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sesampainya di desa tersebut Terdakwa mulai mengamen dengan jalan kaki menyusuri jalan, dan sesampainya di Sebelah Gudang SDN Banyuarang I, Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, Terdakwa melihat bahwa ada banyak sepeda motor yang diparkir di Sebelah gudang sekolah lalu Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa melihat situasi di sekitar lokasi dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah lalu membawanya menuju ke Pare dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut ke penitipan sepeda motor umum;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang serta penggunaan atas barang berupa sepeda motor yang sebelumnya berada dipemiliknya kemudian beralih kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang telah terjadi oleh karena itu unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah yang telah diambil oleh Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Muhammad Firman Fatkhur Rozi sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih merah tidak mengetahui siapa pemiliknya serta mengambil sepeda motor tersebut tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenugetahuan dan sejijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK, 1 (satu) lembar photocopy BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-4451-ZV (plat nomor palsu), beserta kuncinya yang telah dilakukan penyitaan dan di persidangan diketahui adalah milik Saksi Muhammad Firman Fatkhur Rozi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Muhammad Firman Fatkhur Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Bin Abdul Mukid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK;

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-2534-OK;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Rangka: MH1JM1115HK441669, No. Mesin: JM11E1427567, No. Pol: S-4451-ZV (plat nomor palsu), beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Firman Fatkhur Rozi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Adi Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kusmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Adi Supriyono, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)